

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami istri). Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan pada ketentuan agama dan 3 kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

Didalam kehidupan masyarakat sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan atau telah berlangsung dapat dilakukan pembatalan oleh pihak-

pihak yang diberi kewenangan dalam hal ini oleh undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 38 sebab-sebab putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan karena putusan Pengadilan. Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 70 putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena perkawinan atau 'batal demi hukum' hal ini berbeda dengan arti pembatalan perkawinan, dimana batalnya perkawinan disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Batal yaitu "rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara". Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Dimana 'batal' menurut pasal 70 KHI adalah sebagai berikut :²

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1/1974.

Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama".² Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0466/ Pdt.G/ 2016/ PA. CJR dimana Penggugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama ingin mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang mana telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 8 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Warung Kondang.

¹ Darmabrahta Prayono dan Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 22

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ctk. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.141.

Penggugat mengajukan gugatannya dikarenakan para Tergugat cacat administrasi dalam mengajukan syarat perkawinan. Berdasarkan latar belakang diatas maka di angkat judul penelitian yaitu **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 0466/PDT.G2016/ PA.CJR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian akan di teliti dan di kajipermasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 0466/PDT.G2016/ PA.CJR tentang pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana akibat pembatalan perkawinan terhadap status perkawinan ?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini :

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perkara pembatalan perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang perkawinan dalam penyelesaian permasalahan mengenai pembatalan perkawinan.
 - b. Bagi Pembaca Dapat memberi referensi dan pemahaman tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 0466/PDT.G2016/ PA.CJR tentang pembatalan perkawinan.

1. Untuk mengetahui akibat pembatalan perkawinan terhadap status perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat pembatalan perkawinan terhadap status perkawinan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Prima Indonesia dan perpustakaan Fakultas Hukum Prima Indonesia diketahui bahwa proposal ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 0466/PDT.G2016/ PA.CJR TENTANG**

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA “ belum pernah dibahas oleh mahasiswa terdahulu. Proposal ini merupakan buah pikiran dari penulis yang dibuat berdasarkan gagasan, ide, pemikiran, fakta yang terjadi, referensi, buku-buku sehingga keaslian dari Proposal ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian, serta sebagai dasar penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah selanjutnya dapat jelas dan konsisten. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan di analisis.³ Kerangka teori pada prinsipnya bukan sekedar definisi dari berbagai macam buku namun lebih ke penggalian teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hakikat dari gejala yang akan diteliti. Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian, yakni sebagai berikut:

a. Teori Konsep Perkawinan

Konsep perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan tidak hanya dilihat dari prokreasi (menghasilkan keturunan), tetapi sudah meluas kepada kebutuhan psikologis pasangan suami istri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri untuk berjanji hidup bersama-sama dan saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan biologis maupun psikologis serta selalu berusaha saling menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan perkawinan sehingga tujuan dan harapan yang diinginkan dapat tercapai.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai jaminan hak dan kewajiban manusia dalam

³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Meode penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada), 2010, h.64.

rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjagadan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon sudah pasti menimbulkan akibat hukum pada para pihak. Hal tersebut akan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembatalan perkawinan

2. Konsep

Adapun konsep pada penelitian ini :⁴

- a. Perkawinan adalah Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.
- b. Pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami isteri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 23